

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan menggunakan dana dari pajak, pemerintah dapat mendukung sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya Sofyan, (2023). Dalam sistem *self-assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi indikator utama keberhasilan sistem perpajakan (Pasaribu & Husda, 2023).

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan individu atau kelompok dalam mematuhi peraturan, norma, dan tanggung jawab yang ditentukan oleh pihak berwenang. Dalam bidang perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, menyeluruh, dan tepat waktu tanpa tekanan langsung Alm, (2019). Kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan kognitif dari Wajib Pajak (Krichler, 2007).

Untuk meningkatkan mutu layanan dan efektivitas pengawasan, DJP menerapkan modernisasi administrasi melalui *Coretax System* mulai tahun 2025. Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses layanan bagi Wajib Pajak, mempercepat proses administrasi, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan ketepatan dan keamanan informasi Arianty, (2024). Namun, keberhasilan penerapan teknologi digital tidak hanya tergantung pada kualitas sistem, melainkan juga pada pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta dorongan dan kesiapan mereka untuk patuh (Bassey *et al.*, 2022).

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan besar antara kebijakan dan pelaksanaannya. Di Kabupaten Jember, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang melaporkan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan pelaporan diperkirakan hanya mencapai 55–64% Dimiyati & Sholihin, (2024). Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara peraturan dan perilaku Wajib Pajak.

Rendahnya pengetahuan tentang perpajakan menjadi penyebab utama banyak WPOP belum memahami cara mengisi SPT, menghitung pajak, atau memanfaatkan layanan digital. Beberapa Wajib Pajak khawatir membuat kesalahan, sehingga memilih untuk tidak melaporkan SPT. Selain itu, persepsi risiko terhadap pemeriksaan dan hukuman juga rendah. Banyak yang mengira pelanggaran tidak langsung dikenai sanksi karena pemeriksaan jarang dilakukan, dan pemahaman tentang sanksi sering kali muncul ketika sudah terlambat melapor.

Penerapan *Coretax System* di Jember menghadapi berbagai hambatan operasional. Keterbatasan kemampuan digital, kebingungan dengan tampilan dan prosedur baru, serta masalah koneksi di beberapa kecamatan membuat sebagian Wajib Pajak kesulitan beradaptasi. Pelaku UMKM, yang mendominasi WPOP, sering kali tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga menyulitkan perhitungan dan pelaporan pajak. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP tidak hanya ditentukan oleh peraturan saja, tetapi juga oleh literasi perpajakan, persepsi risiko, pemahaman sanksi, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan sistem digital baru.

Beberapa langkah alternatif telah dilakukan. DJP secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan tentang Literasi Perpajakan melalui seminar, pelatihan, dan panduan digital. Digitalisasi layanan, seperti e-filing dan *Coretax System*, diharapkan dapat mengurangi hambatan teknis dan mempermudah akses Wajib Pajak Aini *et al.*, (2025). Di samping itu, penerapan sanksi yang ketat diharapkan menciptakan efek pencegahan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap konsekuensi ketidakpatuhan Femi Wea, (2022). Namun, efektivitas pendekatan ini masih terbatas karena variasi kemampuan literasi, hambatan teknis, dan persepsi risiko yang berbeda di setiap kelompok Wajib Pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya menekankan pentingnya literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi terhadap kepatuhan. Triansyah & Putra, (2025). Menegaskan bahwa literasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Sufiyanto *et al.* (2024) dan Saputra *et al.* (2025) menunjukkan bahwa sanksi mampu menciptakan efek jera. Adapun persepsi risiko terkait pemeriksaan dan akibat ketidakpatuhan terbukti memengaruhi perilaku Wajib Pajak, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten Fauzi, (2020) dan Melando & Ridwansyah, (2022)). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks daerah yang berbeda seperti Kabupaten Jember.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian persepsi risiko terhadap kepatuhan WPOP dalam konteks penerapan *Coretax System* yang akan diberlakukan sepenuhnya mulai tahun 2026. Persepsi risiko sebelumnya jarang diteliti sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada masa sistem perpajakan digital. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada satu atau dua faktor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru mengenai perilaku kepatuhan WPOP.

Secara pribadi, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini didorong oleh fenomena rendahnya kepatuhan pelaporan pajak di Kabupaten Jember, khususnya di kalangan WPOP dan pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem digital. Peneliti juga memperhatikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya kepatuhan pajak untuk keberlangsungan pembangunan daerah dan nasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang sebenarnya memengaruhi kepatuhan WPOP di era modernisasi administrasi perpajakan.

Penelitian ini penting karena temuan-temuannya dapat menjadi dasar bagi DJP untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga berkontribusi secara empiris pada pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait kepatuhan WPOP, literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi dalam konteks penerapan *Coretax System* di daerah dengan variasi kepatuhan dan literasi perpajakan seperti Kabupaten Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System*?
2. Apakah persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System* ?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System*,
2. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan persepsi risiko terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System*.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Kabupaten Jember pada era *Coretax System*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya terkait pemahaman perpajakan, persepsi terhadap risiko, serta penerapan sanksi dalam sistem administrasi perpajakan modern.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan gambaran yang bisa dipakai oleh KPP untuk menelusuri penyebab rendahnya kepatuhan dan membantu merancang pola sosialisasi maupun pendampingan yang lebih efektif bagi Wajib Pajak.
  - b. Menyajikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, konsultan, maupun praktisi perpajakan dalam memahami kecenderungan perilaku pelaporan pajak serta faktor yang mempengaruhinya.
  - c. Menjadi rujukan awal bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian mengenai Literasi Perpajakan, persepsi risiko, serta sanksi perpajakan di wilayah atau kategori wajib pajak berbeda.
3. Manfaat Kebijakan
  - a. Menyuguhkan masukan bagi pembuat kebijakan di lingkungan DJP untuk merancang langkah peningkatan kepatuhan yang lebih terarah, terutama yang berhubungan dengan edukasi pajak dan pemanfaatan *Coretax System*.
  - b. Menjadi dasar pertimbangan bagi KPP Pratama Jember dalam menyusun kebijakan operasional terkait pelayanan, pengawasan, dan program Literasi Perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.